

Abstrak

Fenomena konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang berlangsung pesat di kawasan pantura dalam beberapa tahun terakhir ini mendapat perhatian banyak pihak karena terkait dengan dimensi persoalan yang luas, baik dalam skala makro maupun mikro.

Permasalahan alih fungsi lahan sawah teknis di kawasan pantura Jawa Barat yaitu kawasan pantura mempunyai produktivitas tinggi dalam produksi padi dengan ditunjang oleh prasarana irigasi sehingga kawasan pantura dapat dikatakan sebagai sentra produksi padi sehingga pada tahun 1984 Indonesia dapat melakukan swasembada beras yang sebagian besar terdapat di kawasan pantura Jawa Barat.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah perubahan alih fungsi lahan tersebut sering kali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, lingkungan maupun sosial. Di satu sisi masalah ini mencerminkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam perijinan, pengawasan maupun penertiban.

Arahan RTRW Propinsi Jawa Barat untuk mempertahankan keberadaan sawah teknis dan mewujudkan 45 % wilayah Jawa Barat sebagai kawasan lindung, melalui penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang. Kajian dan pembahasan alih fungsi lahan sawah menunjukkan bahwa 74 % (296.591 Ha) sawah beririgasi teknis di wilayah Jawa Barat berada di 5 kabupaten di kawasan pantura, dengan penyusutan selama sepuluh tahun terakhir ini sebesar 10.388 Ha, sedangkan penyusutan luas lahan sawah beririgasi teknis antara tahun 1999 – 2003 di kawasan pantura sebesar -1,96 % pertahun (-4.532,60 Ha/tahun) yang disebabkan terutama oleh sektor industri dan perumahan. Perubahan lahan sawah teknis cenderung terpusat di kabupaten Karawang yaitu kecamatan Klari, Cikampek, Karawang, Rengasdengklok dan kecamatan Majalaya.

Hal ini disebabkan adanya perkembangan di sepanjang koridor Karawang – Cikampek yang menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan di kabupaten Karawang. Dengan adanya perkembangan tersebut, implikasinya adalah tumbuhnya kota – kota dan permukiman skala besar di sekitar kawasan industri tersebut, khususnya di kecamatan Rengasdengklok dan kecamatan Cikampek.

Selain hal tersebut diatas perubahan lahan sawah teknis di kawasan pantura di karenakan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi dalam perijinan, sehingga mekanisme perijinan lokasi tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengendalikan perubahan penggunaan lahan.